

## BAB V

### ANALISIS DATA PENELITIAN

#### 1. Pemahaman Masyarakat Tentang Perkawinan *Dadung Kepuntir* Terhadap Pola Hubungan Dalam Keluarga

Perkawinan merupakan anjuran dan sunnah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya terutama bagi mereka yang sudah mampu dalam menjalankan, sebagaimana sabda-Nya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِبَصَرٍ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud ra berkata, bersabda Rasulullah SAW: Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu al-ba'ah (mampu nikah dhahir dan batin) maka nikahlah kalian, maka sesungguhnya itu bisa memejamkan pandangan, menjaga kemaluan dan barangsiapa dari kalian tidak mampu menikah maka hendaklah kalian berpuasa, karena puasa tersebut sebagai tameng bagi kalian (HR. Bukhari dan Muslim)*

Perkawinan *Dadung Kepuntir* merupakan perkawinan antar dua keluarga yang saling mengawinkan antara kakak dengan adik dan adik dengan kakak.

Setelah peneliti terjun ke masyarakat Jatimulyo dengan mengadakan wawancara, maka peneliti dapat membagi pemahaman masyarakat terhadap perkawinan *Dadung Kepuntir* dalam dua pemahaman:

**a) Pandangan masyarakat terhadap perkawinan *Dadung Kepuntir* yang masih diperbolehkan tetapi sebaiknya ditinggalkan dan dijauhi.**

Dari dua penjelasan di atas antara sesepuh masyarakat yaitu bapak Bambang dan tokoh masyarakat yaitu bapak H. Anang Sukti yang ada di Kelurahan Jatimulyo, dapat dipahami bahwa perkawinan *Dadung Kepuntir* merupakan perkawinan yang sangat-sangat menjadi perhatian serius dalam masyarakat meskipun perkawinan tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam. tetapi menurut keduanya jika seseorang mengetahui resiko dan efeknya maka tidak mau melakukan perkawinan dengan cara *Dadung Kepuntir* dan bahkan sangat menolaknya. Jika mereka akan menikahkan anaknya, maka mereka akan melihat status keluarga yang mau di jodohkan dengan anaknya, ditakutkan masih ada ikatan atau hubungan keluarga seperti halnya *Dadung Kepuntir*, karena perkawinan tersebut masih banyak yang tidak mengetahui, hanya orang-orang sesepuh dahulu. Menurut keduanya (bapak Bambang dan bapak Anang Sukti) jika seseorang

melakukan perkawinan *Dadung Kepuntir* maka akan mempersulit status atau susunan dalam keluarga.

Melihat kondisi masyarakat Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang maka susunan keluarga dalam masyarakat tersebut sangat diperhatikan dan menjadi perhatian yang serius dalam memanggil keluarga ada urutan-urutannya dalam memanggilnya, bahkan menurut peneliti dalam Islam pun juga mengajarkan hal tersebut, yang mana orang lebih tua atau besar harus menyayangi yang lebih muda atau kecil begitu pula orang yang muda atau kecil harus menghormati orang yang lebih tua atau besar, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِرْ كَبِيرَنَا<sup>53</sup>

Artinya: *Bersabda Rasulullah SAW; Bukanlah termasuk dari golongan kami (tidak berjalan disyariat kami) orang yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil dan tidak menghormati orang yang lebih besar.*

Melihat hadits tersebut di atas, maka perkawinan *Dadung Kepuntir* merupakan perkawinan yang seharusnya ditinggalkan dan dijauhi karena tidak ada saling menghormati di antara keduanya, yang mana kakak sebagai orang yang lebih besar itu dihormati dan adik seharusnya disayangi. Maka jika terjadi perkawinan tersebut tidak ada lagi antara mana yang kakak dan mana yang adik dan tidak ada pula penyebutan antar kakak dan adik dalam keluarga.

<sup>53</sup> سنن الترمذي الباب ماجاء في رحمة الصبيان, الجزء السابع, الصفحة: 155

Menurut keduanya pula, jika perkawinan *Dadung Kepuntir* itu terjadi, maka di khawatirkan suatu saat jika salah satu dari kedua keluarga ada permasalahan yang serius yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yang hal tersebut sangat dibenci meskipun diperbolehkan, bahkan jika terjadi perceraian maka salah satu dari keluarga akan putus persaudaraan dan ada ketidak enakan antar keduanya dan itu sangat dilarang. Dan jika salah satu dari keduanya ada yang putus hubungan antar keluarga. Maka, hal itu yang menjadi perhatian serius jika terjadi perkawinan *Dadung Kepuntir*.

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* sangat melarang memutuskan hubungan kekeluargaan dan juga termasuk dosa besar. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alawy Al-Haddad dalam kitabnya, yaitu:

فَعَلَيْكُمْ رَحْمَةُ اللَّهِ بِصَلَّةِ الْأَرْحَامِ، وَإِيَّاكُمْ وَقَطَّيْعَتِهِمْ فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْإِثَامِ، وَعُقُوبَتُهَا مُعَجَّلَةٌ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْقَاتِعِ فِي الْآخِرَةِ مِنْ شَدِيدِ الْعِقَابِ وَالْأَلِيمِ الْعَذَابِ.<sup>54</sup>

Artinya: *Hendaklah kalian, semoga Allah merahmati kalian dengan selalu menyambung silatur rahim, dan waspadalah kalian dengan memutuskan hubungan dengan mereka, sesungguhnya memutuskan hubungan kekeluargaan termasuk dari dosa besar dan siksanya akan diterima di dunia, serta Allah SWT menghinakan orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan di akhirat dengan siksaan dan adzab yang pedih.*

Dari perkataan Imam Abdullah bin Alawy Al-Haddad di atas, makadapat dipahami bahwa memutuskan hubungan kekeluargaan termasuk dosa besar dan hal tersebut dilarang oleh Islam.

<sup>54</sup> النصائح الدينية والوصايا الإيمانية, للامام الحبيب عبد الله بن علوى الحداد, رقم: 239

Sedangkan menurut pandangan pelaku *Dadung kepuntir*, yaitu bapak Sieb Ali dan Syamsuddin bahwa perkawinan tersebut boleh saja jika dilakukan, karena tidak ada larangan yang pasti dalam Islam. Tetapi menurut peneliti melihat masyarakat Kelurahan Jatimulyo yang masih kental dengan adat-istiadat dan kepercayaan Jawa, maka perkawinan tersebut sangat tidak sesuai dengan masyarakat setempat dan harus ditinggalkan agar tidak menjadi pembicaraan dalam masyarakat dan agar menjadi ketenangan dalam hidup bermasyarakat. Setiap orang pasti tidak mau jika menjadi pembicaraan di masyarakat apalagi masalah keluarga yang seharusnya dijaga aib atau cacatnya agar tidak diketahui oleh orang lain dan agar tidak menjadi permasalahan besar dalam masyarakat.

Sedangkan dalam rumah tangga mereka (bapak Sieb Ali dan bapak Syamsuddin) selama membangun rumah tangga tidak ada masalah yang serius dalam keluarganya, hanya saja permasalahan yang kecil saja seperti merasa tidak enak jika terjadi sesuatu dalam keluarga. Menurut peneliti bahwa dalam membangun rumah tangga pasti ada permasalahan dalam keluarga yang tidak dapat dihindari, apalagi dalam dua keluarga yang masih ada kerabat dekat yang pemahamannya satu sama lain berbeda dan apalagi jika salah satu dari keduanya ada sifat ketersinggungan pasti merasa dihantui dengan hal itu yang tidak dapat diselesaikan. Berbeda lagi dengan pendapat bapak Syamsuddin (pelaku perkawinan *Dadung Kepuntir*) bahwa dalam melakukan perkawinan *Dadung Kepuntir* ini dengan tujuan agar

mempererat hubungan kekeluargaan antar dua keluarga. Maka, jika tujuan pelaku pernikahan *Dadung Kepuntir* tersebut agar dapat mempererat hubungan kekeluargaan maka hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mulia dan terpuji. Tetapi karena mereka hidup di masyarakat Jawa pada umumnya dan hidup di masyarakat Jatimulyo pada khususnya yang masyarakatnya masih banyak yang memegang adat-istiadat dan budaya Jawa yang ada, maka perkawinan tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji karena banyak mudharat dan resiko menurut kepercayaan Jawa yang ada. Tetapi kesemua itu kita harus kembalikan dan kita harus yakin bahwa semua itu semata-mata dari Allah SWT karena yang membuat kita hidup, sehat dan sakit hanyalah semata-mata karena pertolongan dan kehendak Allah SWT, manusia hanya percaya atau tidak kalau semua itu tidak lepas dari kekuasaan Allah SWT.

**b) Pemahaman masyarakat Jatimulyo terhadap perkawinan *Dadung Kepuntir* yang tidak memperbolehkan karena resiko yang besar**

Sedangkan menurut bapak Ngatemin dan bapak Muhtabihan yang masih memegang kepercayaan dari nenek moyang serta adat-istiadat yang Jawa yang ada, serta menurut ibu Suci Sundari (berdasarkan cerita dan kepercayaan orang dulu), bahwa perkawinan *Dadung Kepuntir* tidak boleh dilakukan, menurut mereka jika seseorang melakukan perkawinan *Dadung Kepuntir* maka akan seret rizkinya (sulit dalam mencari rizki). Kalau dilihat lebih dalam, hal tersebut hanya merupakan kepercayaan belaka tanpa adanya nash dan dalil

yang shahih, padahal yang mengatur dan yang memberi rizki adalah Allah SWT semata yang semuanya ada bagian-bagian tersendiri yang Allah tentukan ketika seseorang masih ada dalam perut seorang ibu mulai dari ajal (umur), rizki, amal perbuatannya termasuk orang yang beruntung ataukah orang yang celaka dan nasib seseorang yang kelak akan menjadi orang yang baik atau buruk. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا (رواه البخاري ومسلم) °°

Artinya: Rasulullah SAW telah menceritakan (memberi keterangan) kepadaku, dimana beliau itu adalah orang yang benar dan lagi dapat dibenarkan; beliau bersabda: Sesungguhnya setiap salah seorang di antaramu dikumpulkan kejadiannya (proses pembentukannya) di dalam rahim ibunya selama empat puluh hari berupa nuthfah (air mani), kemudian menjadi alaqah (segumpal darah) dalam waktu empat puluh hari, lalu menjadi mudhghah (segumpal daging) dalam waktu empat puluh hari, lalu diutuslah malaikat kepadanya. Kemudian malaikat itu meniupkan ruh kepadanya (badan si jabang bayi itu). Dan malaikat itu diperintah dengan empat kalimat, yaitu dengan menulis rizkinya, ajalnya, amalnya dan masibnya celaka atau bahagia. Maka demi Tuhan yang tidak ada selain Dia, sesungguhnya salah seorang di antara kamu ada yang berperilaku sebagaimana perilakunya orang ahli surge hingga jarak antara dia dan surge melainkan hanya se dira' (sehasta) mala mendahului atasnya tulisan (ketentuan/taqdir Tuhan) lalu ia mengerjakan ahli neraka maka dia lalu masuk ke neraka. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kamu ada yang berperilaku

صحیح البخاری, الباب : قوله تعالى سبقت كلمتنا لعبادنا<sup>55</sup>

sebagaimana perilakunya ahli neraka hingga jarak antara dia dan neraka melainkan hanya se dira' (sehasta) maka mendahuluih atasnya tulisan (ketentuan/taqdir Tuhan), lalu ia mengerjakan pekerjaan ahli surge, maka dia lalu lasuk ke dalam surga, maka lalu masuk ke dalam surga.

Berdasarkan hadits di atas, bahwa semua yang dilakukan, yang dimiliki, serta yang mengatur rizki adalah Allah semata yang tidak ada campur tangan manusia.

Menurut hemat peneliti, kepercayaan yang ada di masyarakat Jatimulyo seperti rizkinya akan seret jika terjadi perkawinan *Dadung Kepuntir* yang berdasarkan kepercayaan yang ada. Maka hal tersebut bisa dilihat berdasarkan hadits Nabi, yaitu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ<sup>٥٦</sup>

Artinya: *Dari Anas bin Malik ra. Berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya maka sambunglah tali persaudaraan (HR. Bukhari)*

Dilihat dari hadits di atas tersebut, maka menurut peneliti jika seseorang ingin di luaskan rizkinya, hendaklah selalu menyambung tali persaudaraan di antara sesama. Maka pemahaman masyarakat Kelurahan Jatimulyo tersebut tentang rizkinya seret jika melakukan perkawinan *Dadung Kepuntir* maka pemahaman tersebut sesuai dengan hadits di atas. Menurut hemat peneliti, maka itulah dasar yang melatar belakangi sehingga masyarakat Kelurahan Jatimulyo mempunyai keyakinan jika seseorang melakukan perkawinan *Dadung*

*Kepuntir* rizkinya akan seret karena tidak lagi menyambung tali persaudaraan di antara sesama.

Kemudian menurut bapak Ngatemin, jika seseorang melakukan perkawinan *Dadung Kepuntir* maka dia akan sakit-sakitan. Maka melihat masyarakat Kelurahan Jatimulyo yang sebagian masih percaya dengan nenek moyang mereka, maka hal tersebut merupakan kepercayaan yang turun-temurun sampai saat ini, karena semua yang ada pada manusia adalah semata dari Allah SWT, baik senang, gembira, susah bahkan sakit sekalipun semua itu adalah dari Allah SWT. Mungkin Allah memberi cobaan kepada hamba-Nya dengan berupa sakit dan sebagainya, yang semuanya itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah SWT.

## **2. Efek Pemahaman Perkawinan *Dadung Kepuntir* Bagi Praktek Perkawinan Generasi Muda**

Berdasarkan penyajian data di atas, mengenai efek pemahaman perkawinan *Dadung Kepuntir* bagi praktek perkawinan generasi muda, khususnya yang peneliti teliti di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, peneliti membagi menjadi dua efek dalam adat dan kepercayaan perkawinan *Dadung Kepuntir*, sebagai berikut:

### **a. Tidak ada efek terhadap perkawinan *Dadung Kepuntir* bagi generasi muda**

Banyak pemuda Kelurahan Jatimulyo yang belum mengetahui hal perkawinan *Dadung Kepuntir*, yang mana perkawinan tersebut

merupakan fenomena perkawinan yang sangat unik dan menjadi perhatian serius bagi masyarakat setempat, tetapi bagi pemuda perkawinan tersebut bukan merupakan permasalahan yang besar karena mereka sudah hidup di dunia modern dan tidak menghiraukan akan perkawinan tersebut. Seperti pendapat Adi Nurtopo bahwa menurutnya perkawinan tersebut selama hukum memperbolehkan maka dia setuju dan mau melaksanakan perkawinan tersebut kalau memang sudah jodohnya tanpa terikat dengan adanya perkawinan *Dadung Kepuntir* dan tidak percaya akan kepercayaan-kepercayaan orang dulu karena semua yang menentukan adalah Allah SWT.

Hal tersebut sama dengan pendapat Purwanto bahwa dalam Islam hal seperti itu masih diperbolehkan. Perkawinan tersebut tidak mempengaruhi dan tidak mengikat terhadap perkawinannya. Dengan adanya perkawinan *Dadung kepuntir* dan yang sudah terjadi di masyarakat Kelurahan Jatimulyo menurutnya *cuwek* aja dan tidak mau menghiraukan.

Maka, melihat pemuda-pemuda yang ada di masyarakat Kelurahan Jatimulyo yang dalam kehidupannya sudah mengikuti arus modern dan pemikiran-pemikiran yang sudah berkembang, maka perkawinan tersebut tidak menjadi masalah selama tidak ada hukum yang melarang dan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan. Memang perkawinan semacam *Dadung Kepuntir* masih sah dan boleh jika dilakukan selama syarat dan rukun perkawinannya dipenuhi

seperti ijab qabul, dua saksi, wali dan sebagainya maka perkawinan tersebut sah.

Sedangkan pendapat Adi Slamet, yaitu bahwa perkawinan *Dadung Kepuntir* diperbolehkan dalam Islam hanya saja dengan adanya kepercayaan-kepercayaan orang dulu, menurutnya antara percaya dan tidak, karena semua itu datangnya dari Allah SWT dan kepercayaan tersebut hanyalah berdasarkan ilmu *titen* orang Jawa. Perkawinan tersebut sangat mengikat bagi orang-orang Jawa yang masih memegang teguh kepercayaan-kepercayaan yang ada, tetapi bagi dirinya perkawinan semacam *Dadung Kepuntir* bukan merupakan permasalahan dalam pernikahannya.

Begitu halnya dengan pendapat Slamet Sutrisno, bahwa dengan adanya kepercayaan-kepercayaan orang dulu maka beliau tidak percaya, tetapi beliau masih memegang akan adanya adat-istiadat Jawa. Dan dengan adanya perkawinan *Dadung Kepuntir* maka sama sekali tidak terikat dan tidak terpengaruhi perkawinannya dengan adanya perkawinan *Dadung Kepuntir*, karena semua yang mengatur adalah Allah SWT.

Dengan adanya perkawinan *Dadung Kepuntir* yang merupakan perkawinan yang penuh dengan kepercayaan-kepercayaan yang ada seperti rizkinya seret, apes, salah satunya meninggal terlebih dulu, maka, semua itu merupakan kepercayaan orang-orang Jawa dulu yang sudah turun-temurun dari nenek moyang. Karena semua yang menentukan rizkinya, ajal dan bahagia dan tidaknya, semua sudah

ditulis oleh Allah selama masih ada dalam kandungan seorang ibu dan selama seseorang mau berusaha dan ikhtiyar dalam mencari rizki, maka rizkinya akan dicukupi oleh Allah SWT. Maka, tidak pantas bagi generasi muda yang merasa Islam sebagai agamanya untuk mempercayai akan kepercayaan tersebut dan itu semua bukan merupakan efek bagi generasi muda.

Maka, melihat pemuda yang ada di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yang sudah hidup di dunia pendidikan dan sudah mempunyai cakrawala berfikir, maka pernikahan *Dadung Kepuntir* tersebut bukan merupakan efek yang mengikat dan mempengaruhi dalam pernikahannya.

**b. Efek pernikahan *Dadung Kepuntir* bagi generasi muda**

Sedangkan efek perkawinan *Dadung Kepuntir* bagi generasi muda adalah merasa terikat dan merasa terpengaruhi oleh adanya perkawinan tersebut yang dikawatirkan anak dan keturunannya mengalami cacat fisik dan mental karena perkawinan tersebut masih ada hubungan antar keluarga.

Seperti pendapat Rio, bahwa dirinya masih terikat dengan adanya perkawinan *Dadung Kepuntir* karena perkawinan tersebut masih antar keluarga itu sendiri dan ditakutkan dan hawatirkan anak dan keturunannya mengalami cacat mental dan fisik. Maka, dengan adanya perkawinan *Dadung Kepuntir* tersebut sangat mengikat dan sangat mempengaruhi dalam pernikahannya

Hal tersebut sama dengan pendapat Angga Mulyawan yang merasa terikat dengan adanya perkawinan *Dadung Kepuntir*, yang mana dirinya dan keluarganya merupakan keturunan Jawa dan masih memegang dan menjunjung tinggi adat-istiadat Jawa, maka pastilah dengan adanya perkawinan *Dadung Kepuntir* sangat mengikat dan mempengaruhi perkawinannya.

Adapun pendapat keduanya, bahwa perkawinan *Dadung Kepuntir* masih mengikat dan mempengaruhi akan perkawinannya, yang ditakutkan anak dan keturunannya mengalami cacat fisik dan mental. Maka dari pendapat keduanya bahwa efek perkawinan *Dadung Kepuntir* bagi generasi muda adalah merasa terikat dengan adanya perkawinan tersebut yang dikawatirkan keturunannya mengalami cacat fisik dan mental.